

## **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN BERITA HOAKS COVID-19 DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Ilona Edria Santa**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*ilonaedriasanta@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Teknologi komunikasi dan informasi medsos atau melalui media sosial memang berkembang pesat dengan luar biasa saat ini. Internet adalah awal dari apa yang dirasakan orang saat ini. Dapat dikatakan bahwa internet sebagai salah satu rintisan penemuan terbesar perangkat komunikasi dan teknologi informasi yang memiliki dampak terbesar pada kehidupan manusia. Namun, perspektif tentang perkembangan dalam teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya bergantung pada keberadaan perangkat komunikasi. Semakin kompleks, tetapi juga berdampak pada budaya yang muncul di tengah masyarakat. Selain merubah kebudayaan di masyarakat, kehadiran media sosial ini membuat masyarakat menjadi lebih banyak mengakses sebuah informasi melalui media online jika dibandingkan informasi di media cetak. Sekarang sangat mudah bagi orang untuk mengakses berita dan informasi. Fenomena yang umum terjadi pada saat ini yaitu banyaknya berita hoaks (palsu) yang mulai beredar luas di media sosial (media sosial). Scam atau hoax adalah salah satu topik terkini dan populer yang membutuhkan perhatian serius. Munculnya berbagai media sosial berkontribusi pada cepatnya penyebaran penipuan di seluruh komunitas pengguna, bahkan jika ada berita yang menyebar dengan mudah dan cepat setelah sampai ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu mereka yang tidak terlebih dahulu mengklarifikasi berita yang mereka terima.

**Kata Kunci** : Covid-19; Keramaian Masyarakat; sanksi

### **A. PENDAHULUAN**

Teknologi komunikasi dan informasi melalui media sosial dirasakan memang berkembang secara luar biasa saat ini. Sebagai penemuan yang luar biasa, internet adalah awal dari apa yang dirasakan orang saat ini. Ini karena Internet mengubah budaya manusia dari budaya industri menjadi budaya berbasis pengetahuan dan informasi.<sup>1</sup> Internet dapat dikatakan sebagai tonggak penemuan terbesar perangkat komunikasi dan teknologi informasi memiliki dampak terbesar pada manusia. Namun, perspektif tentang perkembangan di dunia teknologi komunikasi dan Informasi tidak hanya bergantung pada keberadaan perangkat komunikasi. Semakin kompleks, tetapi juga berdampak pada budaya yang muncul di tengah masyarakat.

Dengan hadirnya media sosial mereka menjadi lebih aktif untuk mengakses informasi melalui media online jika dibandingkan dengan media cetak. Sekarang sangat mudah bagi orang untuk mengakses berita dan informasi. Redaksi berita online dirancang dengan sangat menarik yang bertujuan agar pengguna situs nyaman dan tertarik dengan informasi ataupun berita yang disajikan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm 1.

<sup>2</sup> Susilawati, 2017, *Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Terhadap Berita Palsu (Hoax) Pada Portal Berita*. Skripsi (Makassar: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin), hlm. 1-2.

Fenomena yang umum terjadi pada saat ini yaitu banyaknya berita hoax (palsu) yang beredar di medsos (media sosial). Menurut Muhammad Alwi Dahlan, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), mengemukakan pendapatnya bahwa hoax atau berita palsu adalah manipulasi berita yang dilakukan dengan sengaja dan bertujuan guna memberikan pengakuan dan juga pemahaman yang salah. Sebenarnya, ini telah terjadi untuk waktu yang lama, tetapi kompleksitas teknologi telah memperluas penyebaran berita ini lebih jauh, dan jika demikian, itu sendiri merupakan keberhasilan bagi penipu.<sup>3</sup> Chen Et Al, menyatakan bahwa penipuan adalah informasi yang menyesatkan dan juga dapat berbahaya karena akan menyesatkan persepsi manusia dengan adanya penyampaian informasi palsu seolah-olah hal tersebut benar atau nyata.<sup>4</sup>

Penyebaran hoax juga dilakukan karena berbagai alasan seperti humor, pemasaran, kesenian, hiburan, pendidikan dan lain-lain. Menyebarkan berita scam itu mudah, terutama di komunitas yang tingkat literasinya masih rendah. Salah satu dampak terbesar yang ditimbulkan dari tersebarnya berita hoax adalah terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat.<sup>5</sup> Selain itu, dengan adanya berita bohong atau hoax ini juga dapat berdampak pada kerugian moral, mengganggu ketentraman dan kepercayaan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan perdebatan antar anggota masyarakat.

Pada saat ini, semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini, termasuk Indonesia yang kini kondisinya semakin memprihatinkan. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19.<sup>6</sup> Pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi menangani pandemi Covid-19, hal ini dilakukan karena mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik.

Segala aspek kehidupan terkendala karena adanya virus Covid-19, baik dari segi ekonomi, pariwisata, pendidikan dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi menangani pandemi Covid-19, hal ini dilakukan karena mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Begitu juga dengan pemerintah Indonesia yang tidak menginginkan grafik ini terus naik, mengingat Indonesia secara geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19.<sup>7</sup>

Untuk menekan angka positif Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur oleh PP nomor 21 tahun 2020. PSBB ini dapat menekan angka kerumunan massa yang dapat menjadi indikator penyebaran virus Covid 19. Penyebaran virus corona harus ditanggulangi secara cepat, karena diperkirakan 70% masyarakat Indonesia dapat tertular, dan 1,5 juta lebih penduduk Indonesia akan meninggal apabila tidak ada respon, serta penanganan dari pemerintah.<sup>8</sup>

<sup>3</sup>Lailatul Utiya Choirroh, 2017, Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam* (Vol. 3, No. 2) hlm. 326.

<sup>4</sup>Christiany Juditha, 2018, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, (Vol. 3, No. 1) hlm 33.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 213.

<sup>6</sup>Zahrotunnimah, Z. 2020, Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7 (3)

<sup>7</sup> Suni, N. S. P. 2020. *Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII (3), Ciamis: Program Pascasarjana FISIP UNIGAL, hlm. 17-18

<sup>8</sup> Harahap, D. A., & Bandung, U. I., 2020, *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani Pandemi Covid-19 dan Tren Pembelian Online*. (April). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22535.34723> diakses pada tanggal 13 November 2020.

Berbagai media publik baik media sosial, media massa daring, media cetak dan media elektronik akhir-akhir ini gencar memberitakan wabah Covid-19. Di sisi lain, publik terus mengikuti perkembangan dari Covid-19, bahkan tak jarang turut menyebarluaskan informasi yang didapat melalui akun media sosialnya masing-masing. Tren ini merupakan bentuk kesadaran publik terhadap bahaya Covid-19 untuk saling berbagi informasi atau karena merasa peduli satu sama lain. Banyaknya informasi yang diterima dari berbagai media membuat agak sulit untuk menyaring apakah informasi yang beredar tersebut benar atau tidak.

Mengingat bahwa sebagian orang tidak terbiasa memverifikasi keakuratan informasi, tidak mudah menghentikan penyebaran penipuan. Apalagi bila pemberitaannya tentang Covid-19 cukup meresahkan saat ini tanpa bisa dipastikan kapan akan berakhir. Maka, dibutuhkan kerjasama antar pihak yang berkepentingan untuk menghentikan pemberitaan berita hoaks ini. Berdasarkan paparan di atas ternyata masih banyak terdapat pro dan kontra serta keraguan tentang penerapan kebijakan hukum idana dalam menanggulangi penyebaran berita hoaks, untuk menggali permasalahan tersebut Peneliti mengambil judul penelitian ini “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyebaran Berita Hoaks Covid-19 Di Masa Pandemi COVID-19”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup> Pembahasannya didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif menekankan pada pendekatan norma-norma atau aturan-aturan yuridis seperti pada undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang meneliti tentang penerapan sanksi terhadap pelanggar keramaian masyarakat selama pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Jepara.

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian hukum disebut bahan hukum sekunder.<sup>10</sup> Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

Pembahasan ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber dari responden. Cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 24.

<sup>11</sup> Suriasumantri, Jujun S. 2009, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 60.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan tentang mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggar keramaian masyarakat selama pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Jepara.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Tindak Pidana

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Didalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga suku kata yang didefinisikan sebagai pidana, pidana dan hukum, disebut baar dan tindakan, yang diartikan sebagai bisa dan boleh, kata *feit* dapat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Tindak pidana seringkali disama artikan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Delik adalah perbuatan (tindak pidana) yang dapat dihukum karena melanggar hukum.<sup>12</sup>

Orang yang melakukan kejahatan tindak pidana akan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan pidana apabila ia memang memiliki kesalahan, seseorang akan mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan perbuatan itu dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>13</sup> Berdasarkan rumusan tindak pidana, Teguh Prasetyo memberikan pendapat yang memuat syarat pokok, berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh hukum undang-undang.
- c. Tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban<sup>14</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>15</sup>

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.12.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 22.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 48.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 22.

## B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil yaitu sebuah tindak pidana yang telah dirumuskan untuk berfokus pada perbuatan yang dilarang, yaitu tindak pidana yang dianggap telah dilakukan dengan melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang tanpa mempertimbangkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil merupakan sebuah perbuatan pidana yang perumusannya difokuskan pada akibat yang dilarang yaitu hanya dianggap bahwa telah terjadi atau dianggap telah selesai jika akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Jenis tindak pidana juga telah dibedakan berdasarkan delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa melakukan pelanggaran larangan, yaitu dengan melakukan atau berbuat sesuatu yang telah dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang sudah diperintahkan. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang melibatkan tindakan yang disengaja, sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kelalaian.

Jenis tindak pidana yang dibedakan menjadi delik biasa dan delik kualifikasi. Delik biasa adalah bentuk-bentuk kejahatan yang paling sederhana, tanpa unsur yang memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah delik dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatannya, sehingga ancaman pidana yang didapat menjadi diperberat.

## C. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai criminal responsibility, atau criminal liability. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menyanggah akibat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

## D. Unsur Tindak Pidana

Menurut Satochid Kartanegara mengatakan pendapat mengenai Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Berikut penjelasannya:

- a. Unsur Objektif, adalah unsur yang diluar diri pelaku (*dader*) berupa:
  - a) Perbuatan, dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" adalah pelaku perbuatan yang dilarang dan terancam hukum. Kasus-kasus ini dapat disebut, antara lain, yang tercantum dalam Pasal 242, 263, dan 362 KUHP. Misalnya, dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, unsur obyektif berupa "gugatan" serta perbuatan yang dilarang dan terancam hukum juga diproses.

- b) Akibatnya, itu adalah kondisi mutlak dalam delik materiil. Contoh dari unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah bahwa konsekuensi yang dilarang dan terancam oleh hukum, termasuk konsekuensi yang dirujuk dalam Pasal 351 dan 338, merupakan kebutuhan mutlak untuk suatu kejahatan. Kode kriminal. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 338 KUHP, misalnya, "akibat" yang dilarang dan terancam hukum adalah kematian seseorang.
- c) Kondisi atau masalah tertentu yang dilarang atau terancam oleh hukum undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan terancam oleh undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 160, Pasal 281 dan 282 KUHP. Misalnya, unsur obyektif berupa "kondisi" dalam ketentuan Pasal 282 KUHP berada di tempat umum.
- b. Unsur Subjektif, merupakan suatu unsur yang terkandung dalam diri si pelaku (*dader*) berupa:
  - a) Sesuatu yang bisa dijelaskan dengan salah satu tindakan yang dilakukan (kemampuan untuk bertanggung jawab).
  - b) Kesalahan (*schuld*).

Seseorang dapat dikatakan mampu mempertanggungjawabkan apabila yang pertama adalah keadaan jiwa orang itu dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu. Kedua, keadaan jiwa dari orang itu dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan ketiga, orang itu harus sadar bahwa perbuatan itu dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>16</sup>

## 2. Hoaks

### A. Pengertian Hoaks

Hoax adalah berita, informasi, berita palsu atau palsu Berdasarkan di dalam KBBI yang disebut hoaks memiliki arti berita bohong.<sup>17</sup> Hoax merupakan hal negatif dari kebebasan berekspresi dan berpendapat di Internet . Hoax memiliki tujuan untuk menciptakan opini publik, menggiring opini, menciptakan persepsi, dan serta untuk hiburan yang menguji kecerdasan dan akurasi kecermatan pengguna internet dan media sosial.

### B. Sejarah Singkat Hoaks

Hoax dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk berbagai tujuan, dari sekadar bermain game hingga tujuan ekonomi (penipuan) dan politik (propaganda / kreasi publik) atau agitasi (provokasi). Hoax sering terjadi ketika suatu masalah muncul ke permukaan, tetapi banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya. Di Indonesia, akibat gencarnya kampanye di media sosial, penipuan atau hoax telah menyebar sejak pemilihan presiden tahun 2014. Hoax bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik atau juga dikenal sebagai kampanye hitam alias kampanye negatif. Menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers hoax adalah efek dari perubahan fungsi media sosial dari media kencan dan berbagi sarana mengkomunikasikan pandangan politik dan mengomentari pandangan orang lain.<sup>18</sup>

### C. Perkembangan Hoaks Melalui Media Sosial

<sup>16</sup> Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materi*, Malang: UMM Press, Hlm 3-5

<sup>17</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 13 November 2020.

<sup>18</sup> <http://www.komunikasipraktis.com> diakses pada tanggal 13 November 2020.

Menurut Alexander Boese, mencatat hoaks pertama yang dipublikasikan adalah almanak atau penanggalan palsu yang dibuat Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu, ia meramalkan kematian astrolog John Partridge. Agar meyakinkan publik, ia bahkan membuat obituari palsu tentang Partridge pada hari yang diramal sebagai hari kematiannya. Swift mengarang informasi tersebut untuk mempermalukan Partridge di mata publik. Partridge pun berhenti membuat almanak astrologi hingga 6 tahun setelah hoaks beredar.<sup>19</sup>

Kata hoaks sendiri baru mulai digunakan sekitar tahun 1808. Kata tersebut dipercaya datang dari hocus yang berarti untuk mengelabui. Kata hocus sendiri merupakan penyingkatan dari hocus-pocus, semacam mantra yang kerap digunakan dalam pertunjukan sulap saat akan terjadi sebuah punch line dalam pertunjukan mereka di panggung. Hingga kini, eksistensi hoaks terus meningkat. Dari kabar palsu seperti entitas raksasa seperti Loch Ness, tembok China yang terlihat dari luar angkasa, hingga ribuan hoaks yang bertebaran di pemilihan umum presiden Amerika Serikat di tahun 2016. Semua hoaks tersebut punya tujuan masing-masing, dari sesederhana publisitas diri hingga tujuan yang amat genting seperti politik praktis sebuah negara adidaya.

Di Indonesia, tidak ada yang tahu berita hoaks apa yang pertama kali muncul. Namun, fenomena hoaks ini mulai ramai sejak pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta pada tahun 2012 lalu. Biasanya berita hoaks pada masa ini banyak memberitakan mengenai kejelekan masing-masing cagub, atau istilahnya Black Campaign. Hal ini juga terus berlanjut, bahkan makin menjadi-jadi pada Pilpres 2014 lalu. Hoaks atau informasi bohong menjadi fenomena di Indonesia yang sengaja disamarkan agar terlihat benar, hal ini tidak luput dari karakteristik masyarakat Indonesia yang banyak menggunakan media sosial. Dengan demikian setiap harinya masyarakat menerima berita maupun informasi dengan cepat melalui perangkat media sosial.

#### **D. Ciri-Ciri Berita Hoaks**

Adapun ciri-ciri berita hoax adalah :

- a. Disebarkan melalui email atau media sosial karena dampaknya lebih besar.
- b. Berisi pesan yang membuat para pembaca merasa khawatir dan panik
- c. Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera meneruskan berita ini ke forum lain yang lebih besar
- d. Biasanya identitas pengirim hoax asli tidak diketahui.<sup>20</sup>

#### **E. Peraturan Mengenai Hoaks Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal-hal yang merupakan kejahatan komputer, pengertian dari Informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

<sup>19</sup> Yudo Triartanto, 2015, *Kredibilitas Teks Hoax Di Media Siber. Jurnal Komunikasi Volume VI*

Nomor 2, Jakarta: Akademi Komunikasi BSI, hlm. 34.

<sup>20</sup> <https://ilmukomputer.com> diakses pada tanggal 13 November 2020.

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>21</sup>

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.<sup>22</sup>

Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini direvisi pada tahun 2016. Ada empat perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pertama, adanya tambahan pasal tentang hak untuk dilupakan, yaitu Pasal 26. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang dapat menawarkan untuk menghapus cerita tentang dirinya yang telah diselesaikan di masa lalu tetapi telah dipulihkan. Salah satunya adalah tersangka yang telah terbukti tidak bersalah di pengadilan, sehingga berhak mengajukan ke pengadilan untuk menghapus laporan tersangka.

Kedua, yakni penghinaan, pencemaran nama baik, dll. Durasi hukuman penjara akan dikurangi menjadi kurang dari lima tahun.

Ketiga, penafsiran Pasal 5 sebagai alat bukti hukum di pengadilan tentang dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi bahwa dokumen elektronik yang diperoleh dengan penyadapan tanpa izin pengadilan tidak sah.

Terakhir, yakni penambahan paragraf baru pada Pasal 40. Dalam ayat ini, pemerintah memiliki hak untuk menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar hukum. Informasi yang disebutkan terkait dengan pornografi, SARA, terorisme, fitnah dan lain-lain.

Hoax atau berita bohong diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

- a. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- c. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>23</sup>

### **3. Tinjauan COVID-19 dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat**

Di awal tahun 2020, seluruh dunia diguncang oleh penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Virus tersebut dinamakan corona atau Covid-19. Menurut berbagai referensi, virus corona atau Covid-19 menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit Covid-19 telah membuat para kepala negara menjadi peka dan peduli akan keselamatan rakyatnya. Peraturan atau kebijakan yang diberlakukan

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



oleh pemerintah tentunya sangat efektif di semua sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial di masyarakat.

Berdasarkan informasi di media beberapa hari yang lalu, sulit dibayangkan jika ada pengangguran, masalah sosial akan terus bermunculan, berdasarkan informasi bahwa sekitar 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan karena dampak dari dampak bencana alam. wabah Covid-19. Selain itu, dampak wabah Covid-19 terhadap kehidupan sosial masyarakat, termasuk munculnya keraguan dan hilangnya kepercayaan pada orang-orang di sekitar kita atau sekedar tahu.

#### 4. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan implementasi kebijakan melibatkan upaya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diadopsi atau dirumuskan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang berlangsung setelah proses ratifikasi / undang-undang ketertiban umum, terlepas dari apakah itu upaya administratif atau upaya untuk memiliki pengaruh atau dampak tertentu pada masyarakat atau peristiwa".<sup>24</sup>

Proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. *Agenda setting*, yaitu proses yang menarik perhatian pemerintah terhadap suatu masalah
- b. *Policy formulation*, proses perumusan opsi kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pengambilan Keputusan (*decision making*), yaitu proses di mana pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan atau tidak.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk pelaksanaan kebijakan untuk mencapai sebuah hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memantau, memonitor dan mengevaluasi hasil atau kinerja kebijakan.

Kerangka kerja kebijakan publik biasanya ditentukan dengan beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Tujuan yang ingin dicapai. Ini mencakup sebuah kompleksitas tujuan yang akan dicapai.
- b. Pesan nilai seperti apa yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan sebuah kebijakan.
- c. Sumber daya yang mampu mendukung jalannya kebijakan.
- d. Kemampuan pengurus yang akan terlibat dalam pembuatan suatu kebijakan.
- e. Lingkungan yang mencakup ekonomi, lingkungan sosial, politik dan sebagainya.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.<sup>26</sup>

#### D. PENUTUP

Berbagai peristiwa penyebaran hoaks yang marak terjadi di Indonesia

<sup>24</sup>Mazmanian, Daniel H, dan Paul A Sabatier, 2009, *Implementation And Public Policy*, New York: HarperCollins, hlm 15.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 57-58.

<sup>26</sup> Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.72.

menyebabkan berbagai keresahan di masyarakat. Pemerintah harus dengan cermat melakukan sosialisasi UU ITE agar masyarakat lebih paham lagi cara penggunaan internet dengan cerdas untuk kebaikan.

Dalam berbagai kebijakan yang telah dibuat dan diatur didalam Undang-undang masih terdapat beberapa kelemahan dalam rumusan UU ITE dimana penyebar hoaks pertama saja yang ditangkap padahal masih banyak pelaku-pelaku selanjutnya yang ikut menyebarkan sehingga banyak masyarakat megetahui berita hoax tersebut.

Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik akan dikenakan hukum pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

Saran yang peneliti berikan adalah Dalam upaya mengurangi penyebaran berita hoax yang semakin meluas, diharapkan supaya pemerintah atau aparat yang bertugas untuk mengurus hal ini dapat lebih memantau masyarakat didunia maya / sosial media.

Bagi masyarakat yang selalu aktif melihat perkembangan berita di internet dapat lebih waspada dan memulai untuk melakukan pengecekan lebih terhadap setiap berita yang didapat, jangan langsung menyebarkan berita dnegan sembarangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Susilawati, 2017, *Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Terhadap Berita Palsu (Hoax) Pada Portal Berita*. Makassar: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materi*, Malang: UMM Press.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Journal/makalah:**

- Christiany Juditha, 2018, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*. *Jurnal Pekommas*(Vol. 3, No. 1)
- Lailatul Utiya Choirroh, 2017, *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Hukum Pidana Islam*(Vol. 3, No. 2)
- Zahrotunnimah, Z. 2020, *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia*. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7 (3)

**Internet:**

<http://www.komunikasipraktis.com> diakses pada tanggal 13 November 2020.

<https://ilmukomputer.com> diakses pada tanggal 13 November 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 13 November 2020.